



PROVINSI KEPULAUAN RIAU
BUPATI BINTAN

KEPUTUSAN BUPATI BINTAN
NOMOR 7A/1/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA
SUB KEGIATAN PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI BINTAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pelaksana Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah Tahun 2024 sebagai dasar penyusunan anggaran perlu membentuk Tim Pelaksana Sub Kegiatan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau menjadi Kabupaten Bintan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4605);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1076).
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bintang Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bintang Tahun 2017 Nomor 4);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bintang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintang Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bintang Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 67):
9. Peraturan Bupati Bintang Nomor 58 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintang Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bintang Tahun 2023 Nomor 58).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah Tahun Anggaran 2024 dengan susunan Tim sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan Bupati.
- KEDUA : Tim Pelaksana Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah Tahun Anggaran 2024 , sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas:
1. menyiapkan Data Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah;
 2. menyusun laporan Barang Tahunan;
 3. menyiapkan Bahan Penyusunan Buku Inventaris Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah; dan
 4. melaksanakan administrasi kegiatan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Bintang Tahun Anggaran 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 22 JANUARI 2024

BUPATI BINTAN



ROBY KURNIAWAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BINTAN
NOMOR : 74/1/2024
TENTANG PEMBENTUKKAN TIM
PELAKSANA SUB KEGIATAN
PENATAUSAHAAN BARANG MILIK
DAERAH TAHUN 2024

SUSUNAN TIM PELAKSANA SUB KEGIATAN
PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

1. PEMBINA : KEPALA BKAD KABUPATEN BINTAN
2. KETUA : KEPALA BIDANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH BKAD KABUPATEN BINTAN
3. SEKRETARIS : KASUBBID PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH BKAD KABUPATEN BINTAN
4. ANGGOTA : 1. PENGURUS BARANG PENGGUNA DAN PEMBANTU PENGURUS BARANG PENGGUNA PADA PERANGKAT DAERAH ;
2. ELZANOVA (PENGADMINISTRASI KEUANGAN BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BINTAN) ;
3. M. ISA ALAMSYAH, SE (PENATA LAPORAN KEUANGAN BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BINTAN) ;
4. SYAFRIAL, SE (PENATA LAPORAN KEUANGAN BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BINTAN) ;
5. MARLIA (PENGADMINISTRASI SARANA DAN PRASARANA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BINTAN) ;
6. DEWI YANA (PENGADMINISTRASI BARANG MILIK NEGARA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BINTAN) ;
7. DENNY ANDRIYANTO PUTRA (STAF BIDANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH BKAD KABUPATEN BINTAN).
-

BUPATI BINTAN



ROBY KURNIAWAN